

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 124 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno guna menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 316/PK.01-BA/15/2024 tanggal 17 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan dan tim penyelesaian hasil pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian hasil pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

- a. menerima informasi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dari tim helpdesk, kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota dalam hal terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berkoordinasi dengan Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota dalam hal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang *locus* permasalahannya terdapat di Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti apabila terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Pusat;
- d. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota;
- e. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Iron Sahroni	Ketua	Pengarah
2.	Edison	Anggota	Pengarah
3.	Fahrul Rozi	Anggota	Pengarah
4.	Suparmin	Anggota	Pengarah
5.	Yatno	Anggota	Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN SERENTAK TINGKAT
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Khoirul Bahri Lubis	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Deddy Herawan	Kepala Bagian Teknis dan Parhumas	Ketua Tim
3.	Dian Marianni	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	Dian Asmara	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Abdul Aziz	Kepala Bagian Rendatin	Anggota
6.	Ryen Arisandi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7.	Pardiyawati	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	Adi Susanto	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Agung Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota
10.	Zahara	Pelaksana	Anggota
11.	Nalia Lorisa	Pelaksana	Anggota

12.	Rini Septiani	Pelaksana	Anggota
13.	Riski Pratama	Penata Kelola Pemilu	Fasilitasi Umum
14.	Agung Tritama	Penata Kelola Pemilu	Operator
15.	Nur Asela	Tenaga Administrasi Sub Bagian Teknis	Fasilitasi Umum
16.	Deri Yudha	Pengemudi	Fasilitasi Umum
17.	Haikal	Pengemudi	Fasilitasi Umum
18.	Dimas Ambo Ina	Pengemudi	Fasilitasi Umum
19.	Juwanda	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
20.	Tias Tono Taufik	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
21.	Didi Mawardi	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
22.	Ishak	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
23.	Sukma Wijaya	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni